



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di RT/xxx RW/xxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kendari sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di RT/xxx RW/xxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kendari sebagai Pemohon;

Kecamatan Kendari Kota Kendari sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 26 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal tanggal 22 Februari 2007 di Kecamatan Kendari Kota Kendari, yang dinikahkan oleh imam bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan wali nikah

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ayah kandung dari Termohon yakni xxxxxxxxxxxx dengan maskawin berupa **35 Boka Muna** dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak
3. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Kota Kendari dengan alasan Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Pengurusan Perceraian Pemohon ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Termohon Selalu keluar rumah tanpa seijin suami;
  - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya suami;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi bulan April 2011 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami Istri;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon , tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon , oleh

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menggugat cerai Pemohon dengan memberikan izin kepada Termohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2007 di Kecamatan Kendari Kota Kendari;
3. Memberikan izin Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 151/Pdt.G/2021/PA Kdi yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dengan Saidah binti La Ante, perkawinannya dilaksanakan di rumah La Ode Haerullah, Kecamatan Kendari pada tanggal 22 Februari 2007;
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam bernama La Ode Haerullah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama La Ante, dan saksi nikah adalah Sainal dan La Rahama dengan mahar berupa uang 35 Boka Muna dibayar tunai.
- Bahwa pada saat perkawian Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah; dan tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun selama 4 (empat) tahun, kemudian mulai ada masalah sehingga sering terjadi percekcoakan dan pada tahun 2011 Pemohon dengan Termohon mulai berpisah hingga sekarang;

*Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena Termohon sering keluar tanpa seizin dengan suaminya, Termohon tidak menghargai Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 9 (Sembilan) tahun lamanya karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang sebelumnya terjadi perselisihan;
  - Bahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak memperdulikan lagi selama dua tahun; dan Termohon tidak diketahui pula keberadaannya sekarang ini;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;
2. xxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam bernama La Ode Haerullah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama La Ante, dan saksi nikah adalah Sainal dan La Rahama dengan mahar berupa uang 35 Boka Muna dibayar tunai.
  - Bahwa pada saat perkawinan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah; dan tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan.
  - Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun selanjutnya terjadi masalah yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah sejak 2011 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon serta memohon keputusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah permohonan itsbat nikah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم و حكم له بها

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : II 53 berbunyi:

وفى المدعى بنكاح عاى امرأة ذكر صحتة وشروطه

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum poin (2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa rumah tangga, Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa bertahan kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran yaitu pada 2011 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti di persidangan karena saksi II Pemohon tidak mengetahui permasalahan rumah tangga

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sedang keterangan saksi I tidak didukung dengan bukti lain (unus testis nullus testis); sehingga penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terbukti sehingga harus ditolak dan dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2007 berdasarkan ketentuan Hukum Islam di Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut tidak dikarunia anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya hidup berpisah namun tidak terbukti penyebab/permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini diajukan tidak pernah hidup bersama lagi sudah sekitar sembilan tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi serta keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya selaku suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah dan antara keduanya sudah tidak dapat atau sulit disatukan atau didamaikan lagi;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya atau sudah tidak saling memperdulikan sudah sekitar sembilan tahun lebih;

**Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Kdi**



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2007 di Kecamatan Kendari Kota Kendari;

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talaksatu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.432 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Rahmading, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Drs. Ihsan

Panitera,

Drs. H. Rahmading, M.H.

## 1. PNBP

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| a.Pendaftaran   | : Rp 30.000,00 |
| b.Panggilan P&T | : Rp 20.000,00 |
| c.Redaksi       | : Rp 10.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp200.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp100.000,00
5. Meterai	: Rp 12.000,00
J u m l a h	: Rp432.000,00
(empat ratus tigapuluh dua ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Kdi